



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang 41361

Laman : www.unsika.ac.id email : info@unsika.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

NO : 24/UN64/KPT/2024

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA AKADEMIK UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Menimbang : Bahwa dengan adanya Peraturan Rektor tentang Kerjasama Universitas Singaperbangsa Karawang, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pedoman Kerjasama Unsika;

Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
d. Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64);
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 43336/MPK/RHS/KP/2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2020-2024;
g. Peraturan Rektor Nomor : 2069/UN64/KPT/2022 Tentang Kerja Sama Akademik Universitas Singaperbangsa Karawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA AKADEMIK UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.**

KESATU : Bahwa lampiran-lampiran Keputusan Rektor ini yang memuat pedoman pelaksanaan kerjasama dan standar operasional prosedur, merupakan satu kesatuan penetapan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang

Pada Tanggal 8 Januari 2024

Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang



Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

NIP. 196707111995121001



Pedoman Kerja Sama Akademik **Universitas** **Singaperbangsa** **Karawang**

2023



Jl. HS. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur
Karawang, Jawa Barat, Indonesia – 41361
unsika.ac.id

PEDOMAN KERJA SAMA AKADEMIK

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

A. Latar Belakang

Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup melimpah di berbagai disiplin ilmu serta fasilitas pendukung yang sangat memadai di Universitas Singaperbangsa Karawang membuat institusi mampu melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Hal ini berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui kerjasama antar Lembaga, misalnya kesepakatan antara Universitas Singaperbangsa Karawang dengan mitra kerja di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian yang di tandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama.

B. Dasar Hukum Kerja Sama

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

C. Tujuan Kerja Sama

Pasal 2 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Secara lebih spesifik, Kerja sama di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang bertujuan: 1. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Singaperbangsa Karawang secara umum, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Universitas Singaperbangsa Karawang secara khusus, 2. Membentuk hubungan dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

D. Terminologi:

- 1) Kerja sama adalah perjanjian kerja sama antara Universitas Singaperbangsa Karawang dengan perguruan tinggi, dunia industri, atau pihak lain.
- 2) Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- 3) Dunia usaha adalah individu dan/atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- 4) Mitra adalah individu, kelompok, yayasan, dan/atau institusi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang menjalankan kegiatan kerjasama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang.

- 5) Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
- 6) Kesepakatan Kerja Sama (Memorandum of Agreement) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci.
- 7) Implementation of Arrangement adalah kesepakatan rincian satu kegiatan bersama sebagai implementasi Kerjasama kedua belah pihak.

E. Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama KEMENDIKBUD yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Singaperbangsa Karawang.

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Universitas Singaperbangsa Karawang dengan perguruan tinggi lain maupun dengan dunia usaha atau pihak lain.

Bentuk-bentuk kegiatan kerja sama yang dapat dilakukan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang dengan mitra **antara lain**:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pengembangan kurikulum bersama seperti merancang output, konten, dan metode pembelajaran.
- 3) Asistensi mengajar di satuan Pendidikan kampus merdeka
- 4) Kegiatan Wirausaha Kampus Merdeka
- 5) Magang/Praktik Kerja Kampus Merdeka
- 6) Membangun Desa/KKN Tematik
- 7) Pelatihan Dosen dan Instruktur
- 8) Penelitian Bersama
- 9) Penelitian Bersama- Artikel/Jurnal ilmiah
- 10) Penelitian Bersama-paten
- 11) Penelitian Bersama-prototipe
- 12) Penelitian/riset Kampus Merdeka
- 13) Penerbitan berkala
- 14) Pengabdian kepada masyarakat
- 15) Pengembangan Kurikulum
- 16) Pengembangan system/ produk
- 17) Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan keilmuan
- 18) Pengiriman praktisi sebagai dosen
- 19) Penyaluran lulusan
- 20) Penyelenggaraan seminar/konferensi ilmiah
- 21) Pertukaran dosen
- 22) Pertukaran mahasiswa
- 23) Pertukaran pelajar-kampus merdeka
- 24) Proyek kemanusiaan-kampus merdeka
- 25) Studi/proyek independent –kampus merdeka
- 26) Transfer kredit
- 27) Visiting professor

- 28) Gelar Ganda
- 29) Gelar Bersama
- 30) Kerja Sama lain yang diperlukan

Kriteria mitra yang disarankan sesuai dengan buku pedoman IKU KEMENDIKBUD antara lain:

- 1) Perusahaan Multinasional
- 2) Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi
- 3) Perusahaan Teknologi Global
- 4) Perusahaan Rintisan
- 5) Organisasi Nirlaba Kelas Dunia
- 6) Institusi/Organisasi Multilateral
- 7) Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi yang relevan
- 8) Instansi Pemerintah ,BUMN dan BUMD
- 9) Rumah Sakit type A dan B
- 10) UMKM
- 11) Mitra lain

<https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Buku-Panduan-Indikator-Kinerja-Utama-PTN.pdf>

Sedangkan pihak luar yang merupakan mitra yang disarankan Kemendikbud untuk penguatan IKU 6 dengan Kerjasama Magang atau Rekrutmen Tenaga Kerja atau Pengembangan Kurikulum berdasarkan Kebutuhan Mitra antara lain dengan:

- 1) Perusahaan multinasional
- 2) Perusahaan nasional berstandar tinggi
- 3) Perusahaan teknologi global
- 4) Perusahaan rintisan start up company teknologi
- 5) Organisasi nirlaba kelas dunia
- 6) institusi/organisasi multilateral
- 7) Perguruan tinggi yang masuk QS 100 by subject
- 8) Instansi pemerintah pusat dan BUMN
- 9) Rumah Sakit tipe A atau B
- 10) UMKM (pendapatan 30 M setahun terakhir)

F. KEBIJAKAN

Untuk mendukung akuntabilitas kerjasama Program Studi dan Fakultas dengan pihak luar, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kerjasama yang dilaksanakan meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas wajib sepengetahuan dan mendapat persetujuan Rektor dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
- 3) Setiap kerja sama yang dibuat wajib dituangkan ke dalam suatu naskah perjanjian kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani oleh Rektor dan/atau yang bersifat lebih teknis dalam bentuk kesepakatan kerja sama (Memorandum of Agreement) dan Implementation of Arrangement (IA) yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas

- 4) Nota Kesepahaman paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, amandemen.
- 5) Kesepakatan kerja sama paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, Kewajiban, Force Mejeure, jangka waktu, biaya (apabila ada), penyelesaian perselisihan, dan aturan peralihan/amandemen.
- 6) Implementation of Arrangement paling sedikit memuat: Ruang Lingkup Kerjasama, Hak dan Kewajiban para Pihak, Jenis Kegiatan,, Waktu Kegiatan, dan Luaran
- 7) Naskah perjanjian kerja sama dalam negeri dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan naskah perjanjian kerja sama luar negeri dibuat dalam Bahasa Inggris
- 8) Naskah perjanjian kerjasama terlebih dahulu wajib dikonsultasikan untuk memastikan kebenaran isi dan makna yang terkandung di dalamnya sebelum ditandatangani.
- 9) Tim pelaksana pekerjaan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor bidang Kerjasama dan wajib memberikan laporan kerjasama.

G. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur kerjasama dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1). PENJAJAKAN PROGRAM KERJASAMA;

- a. Penjajakan kerjasama merupakan tahap awal dari suatu kerjasama dilakukan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Unsika.
- b. Penjajakan dapat dilakukan oleh pemrakarsa (dosen/staff/prodi/fakultas) dengan sepengetahuan/seizin Wakil Rektor bidang Kerjasama
- c. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.
- d. Segala bentuk penjajakan kerjasama wajib diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama

2). PENGESAHAN PROGRAM KERJASAMA;

- a. Pihak yang menjadi pemrakarsa kerjasama baik program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas berhak melakukan inisiasi kerjasama setelah mendapat persetujuan pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
- b. Jika pemrakarsa kerjasama dari pihak luar universitas maka pemrakarsa tersebut dapat mengajukan kerjasama kepada Rektor Unsika melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama
- c. Setelah mendapatkan pertimbangan kelayakan dan persetujuan dari Wakil Rektor bidang Kerjasama, maka kedua belah pihak menyusun dokumen Naskah Perjanjian Kerjasama;

- d. Naskah Perjanjian Kerjasama yang masih dalam bentuk Naskah Kesepahaman (MoU) perlu dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama (MoA)/PKS sesuai dengan format Unsika dan kemudian program studi membuat Implementation of Arrangement (IA) untuk setiap kegiatan lengkap dengan informasi tentang jenis, tempat, tanggal, dan luaran kegiatan.
- e. Setiap draft MoU , MoA, maupun IA dikonsultasikan terlebih dahulu dengan *Legal Office* oleh tim kerjasama.
- f. Apabila Implementasi Kerjasama berada di tingkat Fakultas dan tingkat Program Studi maka draft Kerjasama di paraf oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan Fakultas
- g. MoU ditandatangani oleh Rektor. MoA dan IA terkait Kerjasama akademik ditandatangani oleh Dekan Fakultas dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Penomoran MoU yang dipakai dalam naskah adalah penomoran yang didapatkan dari tim Kerjasama, MoA dan IA yang dipakai dalam naskah adalah penomoran yang didapatkan dari Fakultas.
- h. Soft File Kerjasama disatukan pada satu data base dan dilaporkan kepada kementerian oleh tim Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

3).PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA;

Pelaksanaan program kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan atau Perjanjian Kerjasama. Pelaksanaan kerjasama diserahkan kepada Fakultas/Prodi terkait sesuai dengan MoA atau IA yang telah ditandatangani.

4).MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KERJASAMA.

- a. Setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis.
- b. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerjasama, Rektor, bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerjasama, menunjuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ditempat pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- c. Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan tim sebagaimana tersebut pada poin diatas disesuaikan dengan perencanaan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.
- d. Tujuan dari pemantauan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan kepada pelaksana program kerjasama.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya dua minggu setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan.

5).PELAPORAN

- a. Pelaksanaan kerjasama perlu dilaporkan secara periodik oleh pelaksana kegiatan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

- b. Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai;
 - 1) Nama program kerjasama dan nama Mitra;
 - 2) Kelayakan dilaksanakannya kerjasama;
 - 3) Tujuan/sasaran kerjasama;
 - 4) Bidang dan cakupan kegiatan;
 - 5) Deskripsi kegiatan;
 - 6) Jangka waktu kegiatan;
 - 7) Jenis luaran kegiatan Kerjasama
 - 8) Jumlah luaran kerjasama
 - 9) Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - 10) Hasil-hasil kegiatan Kerjasama (realisasi) dan dokumentasi kegiatan;
 - 11) Laporan penggunaan anggaran (apabila ada perjanjian anggaran pada PKS)
 - 12) Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama; serta
- c. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, penanggung jawab kerjasama dan/atau bersama inisiator wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

6). PENGEMBANGAN PROGRAM KERJASAMA

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Pertimbangan untuk suatu pengembangan program, didasarkan pada :

- 1. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung; dan
- 2. Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.

7). PEMUTUSAN KERJASAMA

Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DAN

.....

TENTANG

.....

No. /UN64/KS/2022

No.

Pada hari ini, tanggal tahun dua ribu dua puluh (...--2022), bertempat di Karawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ade Maman Suherman, M.Si** : Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43336/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2020-2024, yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. :

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkedudukan di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah

SELANJUTNYA PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

1. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Kerjasama sebagaimana point 1 diatas dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang mau pun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.

.....



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
DAN

Logo

.....
TENTANG
.....

Nomor :/UN64/KS/2023
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga (....-....-2023) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I.** Nama :
Jabatan : Dekan Fakultas
Alamat : Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Nomor : tanggal tentang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361 selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II.** Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan SK Nomor Tanggal tentang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.
Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang.
Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang

- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah1

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

- (1) Pengembangan;
- (2) Pelaksanaan;
- (3) Peningkatan kualitas SDM;
- (4) Pemberdayaan SDM

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a.;
 - b.;
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a.;
 - b.;
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a.;
 - b.;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a.;
 - b.;

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja Sama ini, diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang menjadi hak PIHAK PERTAMA dibayarkan langsung melalui Rekening Universitas Singaperbangsa Karawang
 - Nama Bank : BJB cabang karawang
 - Nama Rekening : **RPL 086 BLU UNSIKA KARAWANG UTK DK**
 - Nomor Rekening : 0116805456001

PASAL 6
PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang (41361)
U.p. :
E-mail :

b. PIHAK KEDUA :

.....
Alamat :
Telepon :
Faksimili :

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9
AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11
DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Karawang.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas

PIHAK KEDUA
.....,

.....

.....

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni

Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I.



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
ANTARA
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
DAN

Logo

TENTANG

Nomor :/UN64/KS/2023
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga (....-....-2023) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : Dekan Fakutas
Alamat : Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Nomor : tanggal tentang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Singaperbangsa Karawang yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361 selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan SK Nomor Tanggal tentang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Implementation of Arrangement tentang (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (3) Maksud Implementation of Arrangement ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang
- (4) Tujuan Implementation of Arrangement ini adalahl

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Implementation of Arrangement ini :

- (5) Pengembangan
- (6) Pelaksanaan
- (7) Peningkatan kualitas SDM
- (8) Pemberdayaan SDM

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (5) Hak PIHAK PERTAMA:
 - c.
 - d.
- (6) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - c.
 - d.
- (7) Hak PIHAK KEDUA:
 - c.
 - d.
- (8) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - c.
 - d.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan mencakup
- (2) Kegiatan dilaksanakan selama hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1			
2			

- (3) Kegiatan dilaksanakan di dan tempat kegiatan disiapkan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5
BIAYA

- (1) Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp00 (..... Rupiah) dan dibebankan pada Tahun Nomor:tanggal.....
- (2) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus sebesar Rp00 (..... Rupiah), dibayarkan setelah menyerahkan 10 (sepuluh) eksemplar copy Laporan Akademik Hasil Pelaksanaan kegiatan Tahun, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian dan Serah Terima Pekerjaan yang disetujui oleh PIHAK KESATU dan dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran dilampiri kwitansi pembayaran yang ditandatangani kedua belah pihak.

(3) Pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui:

Nama Rekening : BJB cabang karawang
Nomor Rekening : RPL 086 BLU UNSIKA KARAWANG UTK DK
Nama Bank : 0116805456001

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Tahun ini ditetapkan selama
(.....) hari dari tanggal sampai bulan tahun
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan

PASAL 7

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Implementation of Arrangement ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (6) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (7) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (8) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (9) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (10) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (4) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang (41361)
U.p. :
E-mail :

b. PIHAK KEDUA :

.....
Alamat :
Telepon :
Faksimili :

(5) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (6) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

**PASAL 10
AMANDEMEN**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (4) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

**PASAL 12
DOMISILI HUKUM**

Mengenai Implementation of Arrangement ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Karawang.

Demikian Implementation of Arrangement ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas

PIHAK KEDUA
.....,

.....

.....

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni

Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I.